

**PENEGAKAN HUKUM BERBASIS PERLINDUNGAN HAK
KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

TESIS



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum (M.H.)**

ZULFIKAR BERLIAN

02012682125063

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2023

HALAMAN PENGESAHAN TESIS

**PENEGAKAN HUKUM BERBASIS PERLINDUNGAN HAK
KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**


**ZULFIKAR BERLIAN
02012682125063**


Telah Disetujui Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis Dan Dinyatakan Lulus
Pada Tanggal 11 Desember 2023

Palembang, 11 Desember 2023


Pembimbing I,

Pembimbing II,



**Dr. Hj. Nashfiana, S.H., M. Hum.
NIP. 196509181991022001**


**Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL.
NIP. 197704292000121002**

**Mengetahui :
Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum,**


**Dr. Hj. Nashfiana, S.H., M. Hum.
NIP. 196509181991022001**

**Menyetujui
Dekan**



**Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001**

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI

Judul Tesis

**PENEGAKAN HUKUM BERBASIS PERLINDUNGAN HAK
KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Disusun oleh:

**ZULFIKAR BERLIAN
02012682125063**

Tesis ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus

Pada Hari Senin 11 Desember 2024

Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi dari Tim Penguji

Tim Penguji:

Tanda Tangan

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum.

(.....)

Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL.

(.....)

Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.

(.....)

Dr. Ruben Achmad S.H., M.H.

(.....)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ZULFIKAR BERLIAN
NIM : 02012682125063
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana dan HAM

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H.), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya;
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa **pencabutan gelar akademik** dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 11 Desember 2023

Yang Membuat Pernyataan,



ZULFIKAR BERLIAN

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, tak hentinya peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada peneliti, khususnya dalam menyelesaikan penelitian tesis ini. Shalawat serta salam juga tercurahkan kepada Rasulullah SAW sebagai suri tauladan bagi umat seluruh masa.

Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah menjadi bagian terpenting bagi proses pembelajaran peneliti dalam menempuh pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, mereka diantaranya :

1. Bapak Prof. Dr. Taufik Marwa, S.E., M.SI, selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajaran Wakil Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya beserta Jajaran Wakil Dekan Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Vegitya Ranadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H. M. Hum, selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terimakasih dan salam hormat untuk Bunda atas segala bimbingan, arahan, motivasi serta

kebaikan yang diberikan kepada peneliti semoga Allah SWT selalu melindungi dan membalas kebaikan Bunda dengan Jannahnya.

7. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H. M. Hum. dan Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, yang selalu memberikan arahan dan masukan serta selalu meluangkan waktu untuk peneliti melakukan bimbingan.
8. Para Dosen yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama peneliti menempuh pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Para staf akademik dan perpustakaan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan lainnya yang tidak dapat peneliti sebut satu persatu. Terima kasih banyak atas bantuan dan kemudahan yang telah diberikan selama ini.
10. Teruntuk Ayahanda Alm H. Ilyas Berlian dan Ibunda Hj, Sukemi Hastuti serta Ibu Mertua Dra. Hj. Desniati, M.M. ;
11. Teruntuk Istriku Tercinta Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn dan Ananda Tercinta Shafiya Arkadewi Berlian.
12. Saudara-saudaraku, dan serta sahabat-sahabatku, yang telah memberikan dan menjadi dorongan semangat agar peneliti dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.
13. Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta jajaran..
14. Pimpinan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum beserta jajaran.
15. Pimpinan Pengadilan Negeri Sungailiat Kelas 1 B beserta jajaran.

16. Pimpinan Kepala LPSK Republik Indonesia beserta Jajaran.
17. Pimpinan Kejaksaan Negeri Bangka beserta Jajaran
18. Pimpinan Kejaksaan Negeri Bangka Selatan beserta Jajaran;

Peneliti,

ZULFIKAR BERLIAN

MOTTO :

“.. .berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baiknya bekal itu adalah taqwa...”

(QS. Al-Baqarah: 197)

“ Kerja Cerdas, Kerja Diam Dan Kerja Ikhlas ”

(Zulfikar Berlian)

TESIS INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK :

Kedua orang tuaku tercinta, Istriku tercinta, Anakku tercinta, Keluarga besarku tersayang, Dosen-dosenku yang terhormat, Sahabat-sahabatku, Almamater yang kubanggakan dan Lembaga tempatku bekerja yang kubanggakan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas nikmat, rahmat, karunia, dan perlindungan-Nya yang telah diberikan kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitian tesis ini. Tesis berjudul “Penegakan Hukum Berbasis Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, diteliti dengan tujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian tesis ini, baik dalam pemaparan materi, substansi, maupun tata cara penelitiannya. Oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak amatlah peneliti harapkan demi perbaikan kedepannya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan.

Palembang, 11 Desember 2023


Zulfikar Berlian

ABSTRAK

Sebelum dan sesudah diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), mayoritas putusan-putusan terhadap terdakwa pelaku kekerasan seksual tidak mengandung amar yang menjatuhkan hukuman terdakwa membayar restitusi, karena aparat penegak hukum hanya berfokus kepada pemidanaan dan belum memperhatikan kepentingan korban atas hak asasi manusia (korban) memperoleh restitusi. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, ditunjang dengan hasil wawancara sebagai data primer yang diperoleh dari studi lapangan, kemudian dianalisis secara kuantitatif, dengan teknik penarikan kesimpulan secara induktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, kendala penegakan hukum berbasis perlindungan hak korban kekerasan seksual sebelum diundangkannya UU TPKS adalah ketiadaan pengaturan upaya paksa berupa pidana pengganti penjara apabila terpidana tidak membayar atau kurang bayar restitusi, dan ketiadaan pengaturan kewajiban aparat penegak hukum memberitahukan hak korban atas restitusi dan tata cara pengajuannya. Sesudah diundangkannya UU TPKS, belum terdapat peraturan pelaksanaan khususnya mengenai dana bantuan korban yang mengakibatkan aparat penegak hukum belum dapat memaksimalkan perwujudan perolehan hak restitusi. Selain itu, terdapat kendala dari faktor budaya hukum dari penegak hukum yang tidak melaksanakan kewajiban memberitahukan hak korban atas restitusi dan tata cara pengajuannya sedangkan kewajiban tersebut diatur dalam UU TPKS. Di masa akan datang, perlu disahkan dan diundangkan peraturan-peraturan pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam UU TPKS termasuk mengenai dana bantuan korban, serta pengaturan dalam UU TPKS mengenai penjatuhan sanksi bagi aparat penegak hukum yang tidak melaksanakan kewajiban memberitahukan hak korban atas restitusi dan tata cara pengajuannya.


Kata Kunci : Hak Asasi Manusia; Kekerasan Seksual; Penegakan Hukum; Restitusi

Pembimbing I,



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum.
NIP. 196509181991022001


Pembimbing II



Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL.
NIP. 197704292000121002

Mengetahui :

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum,




Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum.
NIP. 196509181991022001

ABSTRACT

Before and after the promulgation of the Act Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence (*UU TPKS*), the majority of the decisions against accused perpetrators of sexual violence did not contain a ruling that sentenced the defendant to pay restitution because law enforcement officials only focused on the punishment and had not paid attention to the interests of the victims regarding human rights (victims) to obtain restitution. This study is a normative legal study using the secondary data obtained from literature study, supported by interview results as the primary data obtained from the field studies which were then analyzed quantitatively, using inductive conclusion drawing techniques. The results of this study show that the obstacles to law enforcement based on protecting the rights of victims of sexual violence before the enactment of the *TPKS Law* were the absence of regulation of coercive measures in the form of a substitute sentence for imprisonment if the convict did not pay or underpaid restitution, and the absence of regulation of the obligation of law enforcement officers to notify the victim's right to restitution and the application procedure. After the promulgation of the *TPKS Law*, there have not been implementing regulations, especially regarding victim assistance funds, which resulted in the law enforcement officials not being able to maximize the realization of obtaining the right to restitution. Apart from that, there are obstacles from the legal culture factor of law enforcers who do not carry out their obligation to notify victims of their rights to restitution and the procedures for submitting it, even though this obligation is regulated in the *TPKS Law*. In the future, it is necessary to ratify and promulgate regulations implementing the provisions in the *TPKS Law*, including the implementation of the victim assistance funds, as well as the regulations in the *TPKS Law* regarding the imposition of sanctions for law enforcement officials who do not carry out their obligations to notify victims of their rights to restitution and procedures for submitting them.


Keywords: Human Rights, Sexual Violence, Law Enforcement, Restitution.

Advisor I,



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum.
NIP. 196509181991022001


Advisor II,



Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL.
NIP. 197704292000121002


Acknowledged by :

Study Program Coordinator of the Master of Law



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum.
NIP. 196509181991022001

Head of Technical Implementation Unit for Language
Sriwijaya University



Dr. Drs. Djunaidi, MSLS
NIP. 196203021988031004

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	iv
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan Penelitian.....	18
D. Manfaat Penelitian.....	18
E. Kerangka Teori.....	19
F. Definisi Konseptual.....	29
G. Metode Penelitian.....	29
1. Jenis Penelitian.....	29
2. Pendekatan Penelitian.....	30
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	31
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	33
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	34
6. Teknik Pengolahan Bahan Hukum.....	34
7. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	35

BAB II TINJAUAN TENTANG HAK ASASI MANUSIA, TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL, PENEGAKAN HUKUM PIDANA, DAN KORBAN TINDAK PIDANA

A. Hak Asasi Manusia.....	36
1. Hak Asasi Manusia.....	36
2. Prinsip Hak Asasi Manusia.....	39
3. Macam-Macam Hak Asasi Manusia.....	42
B. Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	43
1. Kekerasan Seksual.....	43
2. Ruang Lingkup Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	45
3. Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	47
4. Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	49
C. Penegakan Hukum Pidana.....	50
1. Penegakan Hukum Pidana.....	52
2. Upaya Penanggulangan Kejahatan Melalui Hukum Pidana dan Di Luar Hukum Pidana.....	54
3. Tahapan Penegakan Hukum Pidana.....	55
4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	

Pidana.....	57
D. Korban Tindak Pidana.....	62
1. Korban Tindak Pidana.....	62
2. Tipologi Korban Tindak Pidana.....	64
3. Hak-Hak Korban Tindak Pidana.....	67
a. Tahap Pra Ajudikasi.....	68
b. Tahap Ajudikasi.....	69
c. Tahap Pasca Ajudikasi.....	70

**BAB III PENEGAKAN HUKUM BERBASIS PERLINDUNGAN
HAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

A. Implementasi Penegakan Hukum Berbasis Perlindungan Hak Korban Kekerasan Seksual Sebelum dan Sesudah Diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Putusan-Putusan.....	71
1. Implementasi Penegakan Hukum Berbasis Perlindungan Hak Korban Kekerasan Seksual Sebelum Diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Putusan-Putusan.....	73
a. Pengaturan Perlindungan Hak Korban Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	73
b. Analisis Implementasi Penegakan Hukum Berbasis Perlindungan Hak Korban Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak Sebelum Diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Putusan-Putusan.....	77
2. Implementasi Penegakan Hukum Berbasis Perlindungan Hak Korban Kekerasan Seksual Sesudah Diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Putusan-Putusan.....	84
B. Kendala Penegakan Hukum Berbasis Perlindungan Hak Korban Kekerasan Seksual Sebelum dan Sesudah Diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	87
1. Kendala Penegakan Hukum Berbasis Perlindungan Hak Korban Kekerasan Seksual Sebelum Diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	88
a. Faktor Substansi Hukum.....	88
1) Ketidadaan Pengaturan Upaya Paksa Berupa	

	Pidana Pengganti Penjara Apabila Terpidana Tidak Membayar Atau Hanya Mampu Membayar Sebagian Restitusi.....	88
2)	Ketiadaan Pengaturan Kewajiban Struktur Hukum Memberitahukan Hak Korban Atas Restitusi dan Tata Cara Pengajuannya Kepada Pihak Korban.....	93
b.	Faktor Struktur Hukum Yang Tidak Memiliki Kewajiban Untuk Memberitahukan Hak Korban Atas Restitusi dan Tata Cara Pengajuannya Kepada Pihak Korban.....	95
c.	Faktor Budaya Hukum dari Struktur Hukum Yang Tidak Secara Moralitas dan Berkesadaran Hukum Untuk Memberitahukan Hak Korban Atas Restitusi dan Tata Cara Pengajuannya Kepada Pihak Korban.....	97
2.	Kendala Penegakan Hukum Berbasis Perlindungan Hak Korban Kekerasan Seksual Sesudah Diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	102
a.	Faktor Substansi Hukum Berupa Ketiadaan Peraturan Pelaksanaan Mengenai Dana Bantuan Korban Yang Menyebabkan Aparat Penegak Hukum Belum Dapat Melaksanakan Pemidanaan Pelaku Kekerasan Seksual dan Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Seksual.....	102
b.	Faktor Budaya Hukum dari Struktur Hukum yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Memberitahukan Hak Atas Restitusi dan Tata Cara Pengajuannya Kepada Pihak Korban.....	110
C.	Kebijakan Penegakan Hukum Berbasis Perlindungan Hak Korban Kekerasan Seksual di Masa Akan Datang dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.....	114
1.	Pengesahan dan Pengundangan Peraturan Pemerintah tentang Dana Bantuan Korban Kekerasan Seksual Sebagai Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	115
2.	Pengaturan Sanksi Bagi Aparat Penegak Hukum Yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Memberitahukan Hak Pihak Korban Atas Restitusi dan Tata Cara Pengajuannya Dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	120
 BAB IV PENUTUP		
A.	Kesimpulan.....	130
B.	Saran.....	131
 DAFTAR PUSTAKA.....		
		134

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan seksual dapat terjadi di lingkungan terdekat baik dalam keluarga, tetangga, pertemanan maupun lingkungan kerja. Kekerasan seksual umumnya sering menimpa kaum rentan khususnya perempuan dan anak sebagai korban. Maraknya isu kekerasan seksual yang terjadi terhadap perempuan dan anak menjadi suatu momok yang menakutkan bagi seluruh perempuan dan anak yang menjadi sebuah realita yang ada dalam masyarakat saat ini, terjadi kapan pun dan di mana pun.

Kekerasan seksual yang terjadi pada korban perempuan dan anak saat ini selain merupakan masalah nasional, merupakan pula masalah global. Hal ini karena kekerasan seksual terhadap korban perempuan dan anak terkait erat dengan masalah hak asasi manusia yang diakui setiap negara sebagai hak yang melekat secara alamiah sejak manusia dilahirkan dan tanpa itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia secara wajar.¹

Berdasarkan data Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), pada periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2021 menunjukkan sekurangnya ada 49.762 laporan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. Komnas Perempuan kemudian pada bulan Januari sampai dengan bulan November 2022 telah menerima 3.014 kasus kekerasan berbasis gender

¹ Yonna Beatrix Salamor, "Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Kajian Perbandingan Indonesia-India)", Jurnal Hukum Balobe, Vol. 2, No. 1, April 2022, e-ISSN : 2775-6149, Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, hlm. 8.

terhadap perempuan, termasuk 860 kasus kekerasan seksual di ranah publik/komunitas dan 899 kasus di ranah personal.² Terhadap anak, berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, jumlah anak korban kekerasan seksual sepanjang tahun 2019 hingga 2021 mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, jumlah anak korban kekerasan seksual mencapai 6.454, kemudian meningkat menjadi 6.980 di tahun 2020. Selanjutnya dari tahun 2020 ke tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar 25,07 persen menjadi 8.730. Sebaliknya, terdapat penurunan yaitu 797 anak yang menjadi korban kekerasan seksual sepanjang Januari 2022.³ Tetapi secara umum, jumlah kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan setiap tahunnya cenderung meningkat.

Dalam Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Peluncuran CATAHU 2023 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dalam pemaparan 4 (empat) Komisioner Komnas Perempuan, yakni Bahrul Fuad, Mariana Amiruddin, Theresia Iswarini, dan Dewi Kanti, secara umum, CATAHU 2023 Komnas Perempuan mencatat bahwa terdapat peningkatan angka pengaduan langsung kekerasan terhadap perempuan ke Komnas Perempuan dari 4.322 kasus di tahun 2021 menjadi 4.371 kasus di sepanjang tahun 2022. Data pengaduan ke Komnas Perempuan dibagi menjadi 3 (tiga) ranah yaitu ranah personal terdapat

² Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2022, "Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Peringatan Kampanye Internasional Hari 16 Anti Kekerasan terhadap Perempuan (25 November–10 Desember 2022)", dikutip pada laman website : <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peringatan-kampanye-internasional-hari-16-anti-kekerasan-terhadap-perempuan-25-november-10-desember-2022>, diakses pada tanggal 17 April 2023.

³ Pribudiarta Nur Sitepu (Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), 2023, "KemenPPPA: 797 Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual Sepanjang Januari 2022",dikutip pada laman website : <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/04/17062911/kemenpppa-797-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-sepanjang-januari-2022>, diakses pada tanggal 17 April 2023.

2098 kasus, ranah publik 1276 kasus, dan ranah negara 68 kasus. Kekerasan personal paling dominan setiap tahunnya. Dengan jumlah ini berarti rata-rata Komnas Perempuan menerima pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 17 kasus per hari.⁴

Kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan merupakan salah satu hambatan terhadap pembangunan, karena dapat mengurangi kepercayaan diri dari perempuan, menghambat kemampuan perempuan untuk berpartisipasi penuh dalam kegiatan sosial, mengganggu kesehatan perempuan, mengurangi otonomi perempuan baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan fisik. Hal ini dapat menyebabkan kemampuan perempuan untuk memanfaatkan kehidupannya baik fisik, ekonomi, politik dan kultural menjadi terganggu. Demikian pula terhadap anak korban kekerasan seksual dapat berdampak secara fisik berupa luka pada bagian intim anak, kehamilan yang tidak diinginkan terjangkit penyakit kelamin seksual, dampak psikologi berupa trauma mental, ketakutan, malu, kecemasan bahkan keinginan atau percobaan bunuh diri maupun dampak sosial yang akan dialami anak adalah perlakuan sinis dari masyarakat di sekelilingnya dan takut untuk berinteraksi, dan dikucilkan.

Pengakuan terhadap hak asasi manusia telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Menurut ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjelaskan adanya pengakuan terhadap prinsip persamaan bagi seluruh warga negara tanpa kecuali.

⁴ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2023, "Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Peluncuran CATAHU 2023 Komnas Perempuan", dikutip pada laman website: <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peluncuran-catahu-2023-komnas-perempuan>, diakses pada tanggal 25 April 2023.

Prinsip persamaan ini menghapuskan diskriminasi, karenanya setiap warga negara mempunyai hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa memandang agama, suku, jenis kelamin, kedudukan, dan golongan.

Persamaan perlakuan bagi perempuan dan anak tanpa diskriminasi berbentuk perlindungan hak asasi manusia dimuat dalam hukum nasional di berbagai peraturan perundang-undangan antara lain sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi. Demikian pula ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) menyatakan bahwa asas penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah penghormatan hak asasi manusia, non diskriminasi, dan perlindungan korban⁵, termasuk ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya ditulis UU Perlindungan Anak) yang pada pokoknya yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam lingkup internasional, hak asasi untuk mendapatkan perlindungan bagi perempuan dan anak antara lain didapati pada Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination*

⁵ Dede Kania, "Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 4, Desember 2015, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, hlm. 720.

of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)) tahun 1979 yang diratifikasi Indonesia pada tahun 1984 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, dan Konvensi tentang Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) tahun 1989 yang diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.⁶ Keduanya sebagai konvensi internasional yang mengkhususkan diri pada penghapusan segala bentuk diskriminasi dan perlindungan hak asasi perempuan dan anak.

Perempuan, anak, dan penyandang disabilitas merupakan kelompok rentan yang memerlukan perlindungan dan perlakuan khusus disebabkan keadaan dan situasi mereka dalam mendapatkan keadilan. Perlindungan dan pemenuhan hak memperoleh keadilan bagi kelompok khusus harus memperhatikan asas *equality before the law*⁷, asas non-diskriminasi⁸, dan asas *affirmative action/positive measures*⁹. Asas perlindungan lebih yang diwujudkan dalam perlakuan khusus diperlukan untuk melindungi kelompok khusus dari diskriminasi, baik langsung maupun tidak langsung yang diakibatkan oleh hukum yang cenderung bersifat netral dan mengesampingkan keadaan serta situasi khusus mereka, sehingga membuat peraturan tersebut menjadi buta gender dan diskriminatif

⁶ Selain Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan dan Konvensi tentang Hak Anak, terdapat 6 (enam) konvensi hak asasi manusia internasional lain, yaitu : Konvensi tentang Hak Politik Perempuan (1958), Konvensi Menentang Apartheid dalam Bidang Olahraga (1985), Konvensi Menentang Penyiksaan (1987), Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (1969), Kovenan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (1976), dan Kovenan Hak Sipil dan Politik (1966). Lihat : Mada Apriandi Zuhir, "Kewajiban Internasional dan Diplomasi Indonesia di Bidang Hak Asasi Manusia", Jurnal Simbur Cahaya, No. 41, Januari 2010, ISSN : 14110-0614, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, hlm. 1483.

⁷ Pasal 4 UU HAM dan Pasal 14 Konvensi Hak Sipil dan Politik (ICJR)

⁸ Pasal 17 UU HAM

⁹ Pasal 5 UU HAM

Meski sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan tindak pidana kekerasan seksual semakin hari semakin meningkat, hal ini menunjukkan bahwasanya masih lemahnya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia.

Selain Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pemerintah Indonesia dalam rangka memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban utamanya perempuan, maka diperlukan adanya sistem untuk mencegah, menangani kasus dan mengadili pelaku kekerasan, termasuk memenuhi hak-hak korban, maka pada tahun 2022, DPR RI dan Pemerintah pada 12 April 2022 telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya ditulis UU TPKS). Dalam UU TPKS tersebut memuat hukum materiil Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang di dalamnya memuat sanksi, hukum formil yang perlu diterapkan oleh aparat penegak hukum, hak korban atas perlindungan, penanganan dan pemulihan, pencegahan, koordinasi dan pemantauan serta hak atas restitusi dan rehabilitasi. Ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum disadur menjadi pasal-pasal dalam UU TPKS. Dengan adanya UU TPKS, menjadi landasan hukum bagi Hakim dalam mengadili segala bentuk kekerasan seksual.

Dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU TPKS mengatur bahwa tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas pelecehan seksual non fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis

elektronik. Tindak pidana kekerasan seksual juga meliputi pemerkosaan, pencabulan, persetubuhan terhadap anak, pornografi yang melibatkan anak, pemaksaan pelacuran, dan lain-lain. Beragam bentuk tindak pidana kekerasan seksual dalam UU TPKS memperlihatkan upaya pemerintah untuk mencegah dan memberantas tindak pidana kekerasan seksual secara lebih lengkap dan mendetail untuk menghindari luputnya pembedaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual dengan perempuan dan anak sebagai korban.

Dalam menanggulangi dan memberantas kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, maka hukum berperan utama sebagai sarana penegakan hukum kekerasan seksual melalui upaya-upaya secara preemtif, preventif, dan represif. Upaya preemtif antara lain melalui pemasangan pamflet, *banner*, mengenai himbauan mengenai kekerasan seksual oleh pihak Kepolisian, dan secara preventif antara lain melalui seminar atau penyuluhan. Kemudian upaya secara represif yaitu melalui tindakan normatif terhadap pelaku melalui pembedaan.¹⁰ Tindakan represif ini salah satunya adalah dimana terjadi kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang pendidik laki-laki bernama Hery Wirawan terhadap 13 (tiga belas) orang anak perempuan santrinya dan pelaku harus

¹⁰ Upaya preemtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh penegak hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Upaya preventif merupakan bentuk tindakan pencegahan timbulnya kejahatan. Upaya preventif adalah tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum sebelum kejahatan terjadi agar suatu kejahatan dapat ditanggulangi untuk pertama kali. Upaya penanggulangan tersebut sangatlah penting dilaksanakan karena menjadi suatu langkah pertama untuk meminimalisir adanya kejahatan. Upaya represif adalah tindakan aparat penegak hukum yang dilakukan secara aktif agar kejahatan yang sedang terjadi dapat dihentikan. Upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk penanganan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum demi bekerjanya sistem peradilan pidana untuk menanggulangi kejahatan dan mencegah agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi kejahatannya lagi. Lihat : Andini L. Tamara dan Winarno Budyatmojo, "Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Wanita Terhadap Pria", Jurnal Recidive, Vol. 5, No. 3, September 2016, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, hlm. 327.

mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui pemidanaan¹¹. Terhadap pelaku diperiksa dan diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg yang mana terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 76D *juncto* Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) UU Perlindungan Anak *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP. Ketentuan Pasal 76D *juncto* Pasal 81 ayat (1) dan (3) *juncto* UU Perlindungan Anak, masing-masing menyatakan :

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Berdasarkan ketentuan di atas, pada akhirnya terdakwa dijatuhi pidana penjara seumur hidup. Selain itu dalam amar putusan tersebut terdapat perintah yang membebankan restitusi kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebanyak Rp. 331.527.186,- (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu seratus delapan puluh enam rupiah) terhadap 12 (dua belas) anak korban.

Atas amar putusan tingkat pertama di atas, Penuntut Umum melakukan upaya hukum banding, yang menurut Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor

¹¹ Riza Awaludin Rahmansyah, Nurani Nabillah, dan Anisa Siti Nurjanah, “Tindakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual yang Dilakukan Herry Wirawan”, Jurnal Indonesia Sosial Sains, Vol. 3, No. 6, Juni 2022, e-ISSN : 2723-6595, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, hlm. 957.

86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg merubah pidana penjara seumur hidup dengan menjatuhkan pidana mati bagi pelaku (terbanding semula terdakwa), dan membebankan nilai restitusi yang sama, tetapi kali ini terhadap pelaku. Dalam amar lain, harta kekayaan/aset pelaku dirampas berupa tanah dan bangunan serta hak-hak pelaku dalam Yayasan Yatim Piatu Manarul Huda, Pondok Pesantren Tahfidz Madani, *Boarding School* Yayasan Manarul Huda, serta aset lainnya baik yang sudah disita maupun yang belum dilakukan penyitaan untuk selanjutnya dilakukan penjualan lelang dan hasilnya diserahkan kepada Pemerintah cq Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat untuk dipergunakan sebagai biaya pendidikan dan kelangsungan hidup para anak korban dan bayi-bayinya hingga mereka dewasa atau menikah. Atas amar putusan tingkat banding, pelaku kemudian melakukan upaya hukum kasasi, tetapi ditolak permohonannya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022.¹²

Adanya putusan pidana mati, pembebanan restitusi, dan perampasan harta milik terdakwa untuk anak korban menunjukkan adanya pendekatan integrasi dari penjatuhan sanksi terhadap terdakwa dimbangi dengan hak korban untuk mendapat perlindungan dan ganti rugi. Dengan pembebanan restitusi terhadap diri terdakwa terhadap korban kekerasan seksual diharapkan memberikan keadilan bagi korban sehingga tidak merasa hanya dipandang sebagai saksi tanpa diperhatikan hak-hak pemulihan dan kerugian yang dialami korban kekerasan seksual, sehingga restitusi ini merupakan pengenaan ganti kerugian yang lebih menunjukkan sifat sanksi

¹² Imron Rosyadi dan Syamsul Fatoni, "Pemidanaan Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Yudisial*, Vol. 15 No. 3, Desember 2022, e-IISN : 2579-4868, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, hlm. 334.

perdata, termasuk menggunakan harta terdakwa untuk memberikan ganti kerugian kepada korban sampai dewasa atau menikah.

Sebelum adanya UU TPKS, kekerasan seksual terhadap korban perempuan dewasa menggunakan ketentuan pasal dalam KUHP yaitu Pasal 285 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun. Terhadap korban berhak memperoleh restitusi berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya ditulis UU LPSK) yang menyatakan bahwa korban melalui LPSK berhak mengajukan ke Pengadilan berupa hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana. Kemudian pada ayat (3) mengatur mengenai peraturan pelaksanaan ketentuan ini, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban (selanjutnya ditulis PP Restitusi). Ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf c *juncto* Pasal 20 *juncto* Pasal 21 PP Restitusi mengatur bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis dengan mengajukan permohonan restitusi sebelum atau setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap secara tertulis melalui LPSK kepada Pengadilan.

Restitusi tidak dikenal terhadap korban kekerasan seksual perempuan dewasa dengan menggunakan ketentuan Pasal 285 KUHP karena belum terbitnya UU TPKS, karena KUHP hanya berpusat pada penjatuhan pidana dan hak-hak terdakwa tanpa adanya keberimbangan terhadap hak-hak korban, setelah adanya UU TPKS pada kenyataannya masih banyak putusan yang hanya berfokus kepada penjatuhan pidana kepada pelaku kekerasan seksual tanpa mempertimbangkan keadilan bagi korban dan keberlangsungan hidupnya atas dampak yang dialaminya, baik dampak fisik, psikologis serta sosial.

Sebelum adanya UU TPKS, dimana kekerasan seksual terhadap korban anak, ketentuan Pasal 71D ayat (1) UU Perlindungan Anak mengatur bahwa setiap anak korban kejahatan (kekerasan) seksual berhak mengajukan ke Pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan. Pada ayat (2) ketentuan ini mengatur mengenai ketentuan pelaksanaan restitusi dalam hal ini adalah dengan Peraturan Pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana (selanjutnya ditulis PP Restitusi Anak). Ketentuan Pasal 4 ayat (1) *juncto* Pasal 5 ayat (1) sampai dengan ayat (3) PP Restitusi Anak mengatur bahwa restitusi diajukan oleh pihak korban secara tertulis kepada Pengadilan sebelum putusan pengadilan melalui tahap Penyidikan, Penuntutan, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka Penyidik, Penuntut Umum, dan LPSK adalah lembaga yang wajib berperan aktif dalam rangka pemulihan dan ganti rugi di sisi pihak anak korban dalam memberitahukan pihak anak korban

untuk mengajukan restitusi, demikian merupakan kelumrahan, karena trauma bagi anak korban bukanlah hal yang mudah hilang dari psikologis seorang anak korban. Keaktifan dari pihak-pihak tersebut adalah kelumrahan yang wajib pula karena tidak semua pihak korban mengerti mengenai hak anak korban mendapatkan restitusi. Tetapi, terdapat banyak contoh putusan yang tidak memutus membebaskan terdakwa memenuhi restitusi, yang secara rasional tentu artinya tidak pernah terdapat tuntutan restitusi yang dimohonkan pihak anak korban di tingkat penyidikan dan penuntutan melalui LPSK.

Meskipun telah diatur mengenai restitusi dalam UU Perlindungan Anak *juncto* PP Restitusi, masih banyak Majelis Hakim yang hanya memutus penjatuhan pidana bagi terdakwa yang melanggar ketentuan Pasal 76D UU Perlindungan Anak tanpa mempertimbangkan hak-hak anak korban, sehingga hak asasi anak korban terlanggar. Tampak bahwa restitusi hanyalah sebatas diatur dalam norma saja tetapi tidak dilaksanakan oleh penegak hukum, termasuk dapat disebabkan oleh masih awamnya hukum oleh pihak anak korban yang seharusnya mendapatkan hak untuk diberitahukan mengenai restitusi. Putusan-putusan tersebut sudah cukup memperlihatkan pula bahwa norma mengenai restitusi yang tidak terlaksana sudah tidak memberikan hak perlindungan hukum bagi anak korban atas trauma kekerasan seksual yang dideritanya. Demikian pula terhadap putusan-putusan tindak pidana kekerasan seksual terhadap korban perempuan dewasa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 285 KUHP, tidak pula memutus menghukum membebaskan restitusi oleh terdakwa kepada korban, sehingga sama

terhadap norma restitusi bagi korban anak, hanya menjadi payung hukum norma, tetapi tidak terlaksana.

Tidak dilaksanakannya norma mengenai restitusi yang menjadi hak korban kekerasan seksual jelas memperlihatkan bahwa perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual tidaklah optimal. Hal ini mendapat perhatian dari Pemerintah yang mana pada tanggal 9 Mei 2022 mengesahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Hal ini terlihat pada bagian Menimbang huruf c UU TPKS yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan seksual belum optimal dalam memberikan pencegahan, perlindungan, akses keadilan, dan pemulihan, belum memenuhi kebutuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual, serta belum komprehensif dalam mengatur mengenai hukum acara. Pertimbangan ini memperlihatkan bahwa baik UU Perlindungan Anak, UU LPSK, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya belum optimal dalam memberi perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual.

UU TPKS merupakan upaya pembaharuan hukum dikarenakan undang-undang ini bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi dan memulihkan korban, melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku, mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual dan menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual. Hal yang sama disampaikan oleh Roni Panjaitan selaku Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam Pelatihan Teknis Yudisial Tindak Pidana Kekerasan Seksual Bagi Hakim Peradilan Umum Wilayah

Hukum Peradilan Tinggi Bangka Belitung Dan Palembang pada tanggal 1 Maret 2023 di Pangkalpinang.

Hak korban khususnya apabila korban adalah korban kekerasan seksual telah diatur dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, UU Perlindungan Anak, dan UU TPKS, dan ketiga norma ini menunjukkan bahwa hak restitusi adalah hak yang utama bagi korban. Menurut Pasal 7 ayat (1) huruf b UU Perlindungan Saksi dan Korban, korban kekerasan seksual melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berhak mengajukan ke Pengadilan berupa hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana. Apabila korban adalah anak maka Terhadap anak korban kekerasan seksual, berhak pula atas restitusi, sebagaimana ketentuan Pasal 71D ayat (1) UU Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak yang menjadi korban kejahatan seksual berhak mengajukan ke Pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan. Kemudian dalam UU TPKS mengatur pula mengenai restitusi, sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) huruf b dan c mengatur bahwa korban kekerasan seksual berhak mendapatkan restitusi berupa ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana kekerasan seksual dan penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Berbeda sebagaimana dimaksud dalam UU Perlindungan Anak dan UU LPSK beserta masing-masing peraturan pelaksanaannya, dalam Pasal 31 ayat (1) UU TPKS mengatur bahwa Hakim wajib pula memberitahukan hak atas restitusi

kepada korban, tidak pasif menunggu apakah terdapat permohonan restitusi korban melalui LPSK di tahap penyidikan dan penuntutan, sehingga kekosongan keaktifan penyidik dan Penuntut Umum yang lalai memberitahukan kepada korban, dengan adanya keaktifan Hakim pada tahap pemeriksaan di Pengadilan, akan menjaga adanya hak korban atas restitusi.

Selain mengatur mengenai keaktifan Hakim memberitahukan hak korban atas restitusi, terobosan lain mengenai restitusi menurut Pasal 31 ayat (3) UU TPKS adalah mengenai penyitaan oleh Penyidik terhadap harta kekayaan pelaku sebagai jaminan restitusi dengan izin Pengadilan Negeri setempat. Kemudian dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UU TPKS mengatur terobosan lain bahwa dalam hal harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya restitusi, Negara memberikan kompensasi sejumlah restitusi yang kurang bayar kepada korban sesuai dengan putusan Pengadilan melalui Dana Bantuan Korban. Pada ayat (4) kemudian mengatur bahwa ketentuan mengenai sumber, peruntukan, dan pemanfaatan Dana Bantuan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Tetapi disayangkan, hingga saat ini Peraturan Pemerintah yang dimaksud belum ada.

Belum adanya Peraturan Pemerintah mengenai sumber, Dana Bantuan Korban, justru dapat menurunkan kualitas dan tujuan dari perlindungan hak korban kekerasan seksual, karena dengan keberadaanya, korban yang menderita secara fisik dan batin menjadi sulit untuk pulih mengingat haknya atas restitusi menjadi sulit diperoleh apabila pelaku tidak sanggup memenuhi restitusi. Apabila UU TPKS telah dilengkapi pula dengan Peraturan Pemerintah tersebut, maka kendala

mengenai restitusi yang dibebankan terhadap pelaku sebelum adanya UU TPKS tidak akan dialami pasca disahkan dan diundangkannya UU TPKS.

Keberadaan UU TPKS diharapkan menjadi norma yang selain melindungi hak korban tetapi juga mengatur lebih lengkap beragam bentuk kekerasan seksual dan ancaman pidananya daripada norma-norma lain sebelumnya dalam rangka mencegah, memberantas, memberi efek jera, dan mengeliminir potensi calon pelaku, walau dalam praktiknya tentu tidak mudah karena pasca UU TPKS, masih terdapat pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang diadili, sebagaimana salah satunya terjadi di Sungai Liat, Ibukota Kabupaten Bangka Kepulauan Bangka Belitung, sebagaimana diterangkan pada Tabel 1.

Tabel 1
Jumlah Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Diadili Di
Pengadilan Negeri Sungai Liat Periode Tahun 2000 – Tahun 2023

No.	Tahun	Pelaku	
		Anak	Dewasa
1.	2020	9	34
2.	2021	6	21
3.	2022	6	31
4.	Semester I 2023	3	18

Sumber : Pengadilan Negeri Sungai Liat

Berdasarkan Tabel 1 di atas terlihat bahwa pelaku tindak pidana kekerasan seksual di Sungai Liat tidak hanya dewasa tetapi juga Anak, yang mana walaupun jumlah pelaku sempat menurun di tahun 2021 tetapi meningkat lagi di tahun 2022. Di sisi lain pasca diundangkannya UU TPKS ternyata di tahun 2022 dan 2023 masih terdapat pelaku kekerasan seksual walau tentu disadari perbuatan pidana bukanlah perbuatan yang selalu bisa diawasi oleh penegak hukum sehingga kerap masih terjadi dan adanya pemidanaan ternyata tidak selalu menurunkan jumlah pelaku dan perkara kekerasan seksual.

Pengadilan sebagai salah satu cabang kekuasaan Negara mengemban tanggungjawab untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak asasi manusia. Namun, Pengadilan baru dapat menjalankan tanggung jawabnya ketika suatu permasalahan hukum diajukan kepadanya untuk diperiksa dan diadili, dalam hal kasus kekerasan seksual Pengadilan juga melaksanakan tanggung jawabnya memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban utamanya perempuan, anak dan penyandang disabilitas yang merupakan kaum rentan. Atas penjelasan di atas maka perlu diketahui bagaimana penegakan hukum atas hak korban yang dilakukan oleh Majelis Hakim sebagai pengemban tanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi hak asasi manusia terhadap korban kekerasan seksual dalam putusan-putusan, termasuk juga kendala-kendala yang dihadapi serta solusi penegakan hukum kekerasan seksual di masa yang akan datang.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- D. Bagaimana implementasi penegakan hukum berbasis perlindungan hak korban kekerasan seksual sebelum dan sesudah diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam putusan-putusan ?
- E. Bagaimana kendala penegakan hukum berbasis perlindungan hak korban kekerasan seksual sebelum dan sesudah diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ?

- F. Bagaimana kebijakan penegakan hukum berbasis perlindungan hak korban kekerasan seksual di masa akan datang dalam perspektif hak asasi manusia ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain :

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis implementasi penegakan hukum berbasis perlindungan hak korban kekerasan seksual sebelum dan sesudah diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam putusan-putusan.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis kendala penegakan hukum berbasis perlindungan hak korban kekerasan seksual sebelum dan sesudah diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
3. Untuk menjelaskan dan menganalisis kebijakan penegakan hukum berbasis perlindungan hak korban kekerasan seksual di masa akan datang dalam perspektif hak asasi manusia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu:

1. Manfaat teoritis/akademis, antara lain :
 - a. Dapat menambah pengetahuan bagi peneliti dalam bidang ilmu hukum terutama yang mengkaji penegakan hukum pelaku dan perlindungan hukum korban kekerasan seksual saat ini dan di masa akan datang.

- b. Dapat memperkaya khasanah penelitian hukum di Universitas Sriwijaya Palembang; dan
 - c. Dapat menjadi sumber pengetahuan bagi para peneliti selanjutnya yang akan membahas materi kajian yang sama.
2. Manfaat praktis, antara lain :
- a. Bagi pembentuk peraturan perundang-undangan, agar temuan dalam penelitian ini bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan revisi atau memperkuat norma melalui peraturan pelaksanaan mengenai penegakan hukum pelaku dan perlindungan hukum korban kekerasan seksual.
 - b. Bagi Penyidik, Penuntut Umum, LPSK, dan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara kekerasan seksual, sebagai pedoman yang berkepastian hukum dalam memberitahukan dan memfasilitasi permohonan hak korban atas restitusi.
 - c. Bagi masyarakat, sebagai wawasan bahwa korban memiliki hak restitusi demi perlindungan hukum psikologis dan fisik korban saat dan di masa mendatang hingga kepulihannya dan hak tersebut dijamin oleh negara melalui norma.

E. Kerangka Teori

Teori-teori yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian adalah :

1. *Grand Theory*

Grand theory dalam penelitian ini adalah teori keadilan. Mengenai keadilan, Aristoteles memandang keadilan sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak di pandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.¹³ Teori keadilan menurut Aristoteles membagi keadilan menjadi tiga yaitu :¹⁴

- a. Keadilan legal, yaitu perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu berarti semua orang harus dilindungi dan tunduk pada hukum yang ada secara tanpa pandang bulu;
- b. Keadilan komutatif, mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dan yan lain atau antara warganegara yang satu dengan warga negara lainnya. Keadilan komutatif menyangkut hubungan horizontal antara warga yang satu dengan warga yang lain;
- c. Keadilan distributif, keadilan berkaitan dengan masyarakat, dan suatu distribusi yang adil adalah distribusi yang di dalamnya ada proporsi antara hal-hal yang didistribusikan dengan orang yang menjadi sasaran distribusi itu.

¹³ Aristoteles, 2016, *Politik*, diterjemahkan oleh Saut Pasaribu, Cetakan I, Yogyakarta : Narasi-Pustaka Promethea, hlm. 11.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 12.

Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkrit yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Pound sendiri mengatakan, bahwa keadilan adalah meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial, semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial, serta suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif dan menghindari perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya.¹⁵ Kemudian menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur, karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi, dan keadilan toleransi.¹⁶

Teori keadilan digunakan untuk menganalisis dan menjawab rumusan masalah mengenai implementasi penegakan hukum berbasis perlindungan hak korban kekerasan seksual sebelum dan sesudah diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam putusan-putusan.

2. *Middle Range Theory*

Middle range theory dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum pidana. Mengenai teori ini, Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif

¹⁵ Roscoe Pound, dikutip dalam : Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 174.

¹⁶ Hans Kelsen, dikutip dalam : *Ibid.*, hlm. 175.

dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum adalah struktur dari sistem hukum yang terdiri atas jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh Presiden, prosedur apa yang diikuti oleh Kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal structure*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.¹⁷

Substansi hukum adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.¹⁸ Sedangkan budaya hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.¹⁹

¹⁷ Lawrence M. Friedman, dikutip dalam : Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana Media Group, hlm. 24.

¹⁸ Lawrence M. Friedman, dikutip dalam : Munir Fuady, 2007, *Dinamika Teori Hukum*, Bogor : Ghalia, hlm. 40.

¹⁹ Lawrence M. Friedman, dikutip dalam : Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta : Gunung Agung, hlm. 97.

Teori penegakan hukum pidana teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai kendala penegakan hukum berbasis perlindungan hak korban kekerasan seksual sebelum dan sesudah diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

3. *Applied Theory*

Middle range theory dalam penelitian ini adalah teori pertimbangan Hakim, teori sistem peradilan pidana, dan teori politik hukum pidana.

a. **Teori Pertimbangan Hakim**

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kehakiman). UUD 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU Kehakiman, yang berbunyi :

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Kemudian ketentuan Pasal 24 ayat (2) UU Kehakiman, menyatakan bahwa :

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.”

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam

UUD 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim ialah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.²⁰ Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Kehakiman. Istilah tidak memihak disini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU Kehakiman pada Pasal 5 ayat (1) berbunyi : “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.²¹

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU Kehakiman,²² yaitu : “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

²⁰Andi Hamzah, dikutip dalam : Lilik Mulyadi, 2014, *Kekuasaan Kehakiman*, Surabaya : Bina Ilmu, hlm. 94.

²¹*Ibid*, hlm. 95.

²²*Ibid*.

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk mengacu pada yurisprudensil dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU Kehakiman²³, yaitu : “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

Teori pertimbangan Hakim digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai kebijakan penegakan hukum berbasis perlindungan hak korban kekerasan seksual di masa akan datang dalam perspektif hak asasi manusia.

b. Teori Sistem Peradilan Pidana

Istilah sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah pendekatan yang menggunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan (interelasi) dan saling mempengaruhi satu sama lain. Melalui pendekatan ini kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan merupakan unsur penting dan berkaitan satu sama lain.²⁴

Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu *open system*. *Open system* merupakan suatu sistem yang di dalam gerakan mencapai tujuan baik tujuan jangka pendek (resosialisasi), jangka menengah (pencegahan kejahatan) maupun jangka panjang (kesejahteraan sosial), sangat dipengaruhi oleh

²³*Ibid.*

²⁴ Mardjono Reksodiputro, 1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 1.

lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia, maka sistem peradilan pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami *interface* (interaksi, interkoneksi, interdependensi) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat, masyarakat, ekonomi, politik, pendidikan dan teknologi, serta subsistem-subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (*subsystem of criminal justice system*).

Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana.²⁵ Dikemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Pengendalian kejahatan agar masih dalam batas toleransi masyarakat tidak berarti memberikan toleransi terhadap suatu tindak kejahatan tertentu atau membiarkannya untuk terjadi. Toleransi tersebut sebagai suatu kesadaran bahwa kejahatan akan tetap ada selama masih ada manusia di dalam masyarakat. Jadi, dimana ada masyarakat pasti tetap akan ada kejahatan.²⁶

Menurut Muladi, sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Jakarta : Bina Cipta, hlm. 15.

kepentingan kepastian hukum saja akan membawa kepada ketidakadilan.²⁷ Remington dan Ohlin mengartikan sistem peradilan pidana sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.²⁸

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka *Het Herziene Regement* (Stbl. 1941 No. 44) sebagai landasan sistem peradilan pidana Indonesia, landasan bagi proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia telah dicabut. Komponen sistem peradilan pidana yang lazim diakui, baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan kriminal (*criminal policy*) maupun dalam praktik penegakan hukum, terdiri atas unsur Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Advokat, dan Lembaga Pemasyarakatan.²⁹ Menurut Mardjono Reksodiputro, ada 3 (tiga) tahap pemeriksaan perkara pidana dalam sistem peradilan pidana yang dilaksanakan komponen sistem peradilan pidana yaitu : tahap pra-ajudikasi atau pemeriksaan pendahuluan meliputi proses penyidikan dan penuntutan; tahap adjudikasi atau pemeriksaan hakim di pengadilan, dan tahap pasca-ajudikasi atau pelaksanaan putusan.³⁰

²⁷ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 18.

²⁸ Romli Atmasmita, *Op. Cit.*, hlm. 14.

²⁹ Romli Atmasmita, *Op. Cit.*, hlm. 24.

³⁰ Mardjono Reksodiputro, 1999, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, hlm. 33.

Teori sistem peradilan pidana digunakan untuk menganalisis rumusan masalah mengenai kendala penegakan hukum berbasis perlindungan hak korban kekerasan seksual sebelum dan sesudah diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

c. Teori Politik Hukum Pidana

Politik hukum pidana dapat juga disebut kebijakan hukum pidana, atau pembaharuan hukum pidana. Melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Dengan demikian apabila dilihat dari aspek politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti bagaimana negara mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik untuk masa kini dan yang akan datang.³¹

Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal law policy*, atau *strafrechtspolitik*. Sedangkan dilihat dari aspek politik kriminal, berarti kebijakan menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana.³² Pengertian ini sesuai dengan pendapat Marc Ancel bahwa *penal policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya

³¹ Barda Nawawi Arief, dikutip dalam : Maroni, 2016, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, Jakarta : CV. Anugrah Utama Raharja, hlm. 6.

³² *Ibid.*, hlm. 7.

kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para pelaksana putusan pengadilan.³³

Teori politik hukum pidana digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai kebijakan penegakan hukum berbasis perlindungan hak korban kekerasan seksual di masa akan datang dalam perspektif hak asasi manusia.

F. Definisi Konseptual

Definisi konseptual dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Tindak pidana kekerasan seksual adalah pelecehan seksual secara fisik dan non fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang.
2. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiel dan/atau imateriel yang diderita korban atau ahli warisnya.
3. Dana Bantuan Korban adalah dana kompensasi negara kepada korban tindak pidana kekerasan seksual.
4. Korban tindak pidana kekerasan seksual adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan f atau kerugian sosial yang diakibatkan tindak pidana kekerasan seksual.

G. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

³³ Marc Ancel, dikutip dalam : *Ibid.*, hlm. 8.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang ditunjang bahan hukum dari data primer berupa hasil wawancara. Penelitian hukum normatif menguji suatu norma yang berlaku, dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.³⁴ Kemudian terkait bahan hukum penunjang berupa hasil wawancara, berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bekerjanya hukum dan penegak hukum di lingkungan masyarakat.³⁵

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan hukum yang menjadi fokus penelitian.³⁶ Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum yang mengatur mengenai penegakan hukum dan perlindungan korban kekerasan seksual. Pendekatan ini membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.³⁷

b. Pendekatan Sosio-Legal (*Socio-Legal Approach*)

³⁴ Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel)*, Yogyakarta : Mirra Buana Media, hlm. 42.

³⁵ Johnny Ibrahim, 2005, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet III, Malang : Bayumedia Publishing, hlm. 250.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 302.

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm. 93.

Pendekatan sosio-legal dilakukan untuk mengungkapkan kebenaran-kebenaran secara sistematis, analisis dan konstruktif terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah dengan menggambarkan makna tindakan-tindakan sosial untuk memahami hukum dalam konteks masyarakatnya yaitu suatu pendekatan yang bersifat non-doktrinal.³⁸ Melalui pendekatan ini, obyek hukum akan dimaknai sebagai bagian dari subsistem sosial diantara subsistem-subsistem sosial lainnya. Pemahaman bahwa hukum adalah sebatas seperangkat normal yang terlepas dari kesatuan sosial, hanya akan mengingkari keterkaitan hukum sebagai norma dan basis sosial.³⁹

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.⁴⁰

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan bahan hukum diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer, adalah data melalui bahan hukum yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya.⁴¹ Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan.⁴² Data

³⁸ Adriaan W. Bedner, 2012, *Kajian Sosio-Legal (Seri Unsur-Unsur Penyusunan Bangunan Negara Hukum)*, Jakarta : Universitas Indonesia, hlm. 29.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 304.

⁴¹ P. Joko Subagyo, 2006, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Cetakan Kelima, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 87

⁴² *Ibid.*, hlm. 88.

sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier⁴³, yaitu :

- a. Bahan-bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat⁴⁴, yang terdiri dari :
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP));
 - 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 5) Undang-Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
 - 6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm.144.

- b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang digunakan untuk memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer bentuk karya ilmiah, literatur-literatur tertulis oleh para ahli yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.⁴⁵
- c. Bahan hukum tersier, bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder antara lain kamus, ensiklopedia, dan sebagainya yang berhubungan dengan ini agar diperoleh informasi terbaru, relevan dan mutakhir.⁴⁶

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui :

- a. Bahan hukum dari data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan bahan hukum dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.⁴⁷ Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dihimpun, dianalisa, dan dilakukan klasifikasi data dan informasi. Tujuan studi kepustakaan adalah menunjukkan jalan pemecahan dari suatu permasalahan penelitian.⁴⁸
- b. Bahan hukum dari data primer dikumpulkan melalui studi lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 145.

⁴⁷ Moh. Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, cet.ke-5, hlm. 27.

⁴⁸ Bambang Sunggono, *Op.Cit.*, hlm.112.

tempat yang menjadi objek penelitian.⁴⁹ Penelitian ke lapangan bertujuan untuk menghasilkan data primer yang berkorelasi dalam rangka mendukung atau melengkapi data utama melalui metode wawancara pribadi (*personal interviewing*), yaitu percakapan dua arah atas inisiatif pewawancara untuk memperoleh informasi dari informasi⁵⁰ dengan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) yang merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.⁵¹ Penelitian ini didukung dengan data penunjang melalui responden yaitu :

- 1) Pihak Kejaksaan Negeri Bangka Selatan;
- 2) Pihak Pengadilan Negeri Sungailiat; dan
- 3) Pihak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, analisis bahan hukum merupakan kegiatan setelah bahan hukum dari data primer dari seluruh responden atau sumber bahan hukum dari data sekunder lain terkumpul.⁵²

6. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

⁴⁹ Moh. Nazir, *Op. Cit.*, hlm. 34.

⁵⁰ Sugiono, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabeta, hlm. 138.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*, hlm. 127

Setelah bahan hukum dari data primer dikumpulkan dengan metode wawancara, maka dilakukan pengolahan bahan hukum dengan cara *editing*, *reconstructing*, dan *systematizing*. *Editing* yaitu mengkoreksi apakah data sudah cukup lengkap, cukup benar dan sudah sesuai/relevan dengan masalah. *Reconstructing* yaitu menyusun ulang bahan hukum secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. *Systematizing* yaitu menempatkan bahan hukum dan kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.⁵³

Terhadap bahan hukum dari data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian diolah dengan melakukan inventarisasi dan sistematisasi⁵⁴ terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan pengaturan hukum mengenai gugurnya penuntutan pidana perkara Anak melalui diversi. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum tersebut dari studi kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum yang dilakukan dengan cara mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan penelitian ini menggunakan logika induktif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, metode induktif berpangkal dari pengajuan premis major (pernyataan- bersifat umum) kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau

⁵³ Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, hlm. 126.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm.147.

conclusion. Jadi yang dimaksud dengan pengolahan bahan hukum dengan cara induktif adalah menjelaskan sesuatu dari hal-hal yang sifatnya umum, selanjutnya menarik kesimpulan dari hal itu yang sifatnya lebih khusus.⁵⁵

⁵⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 147.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussalam dan DPM Sitompul, 2008, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Restu Agung.
- Absori, 2013, *Politik Hukum Menuju Hukum Progresif*, Surakarta : Muhammadiyah University Press.
- Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak : Fenomena Masalah Sosial Krisis di Indonesia*, Bandung : Nuansa.
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta : Gunung Agung.
- Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Adriaan W. Bedner, 2012, *Kajian Sosio-Legal (Seri Unsur-Unsur Penyusunan Bangunan Negara Hukum)*, Jakarta : Universitas Indonesia.
- Arif Gosita, 2004, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta : Akademika Pressindo.
- Aristoteles, 2016, *Politik*, diterjemahkan oleh Saut Pasaribu, Cetakan I, Yogyakarta : Narasi-Pustaka Prometheus.
- Asfnawati dan Mas Achmad Santosa, 2007, *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan Di Berbagai Negara*, Jakarta: LBH Jakarta.
- Bagir Manan, 2009, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Jakarta : Asosiasi Advokat Indonesia.
- Edi Setiadi dan Kristian, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media.
- Eka Hendry AR., 2003, *Monopoli Tafsir Kebenaran Wacana Keagamaan Kritis dan Kekerasan Kemanusiaan*, Kalimantan : Persadar Press.
- Hassanuddin, 2000, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Peningkatan Sumber Daya Manusia Menyongsong PJP II*, Fakultas Hukum USU : Medan.
- Hyronimus Rhiti, 2011, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel)*, Yogyakarta : Mirra Buana Media.

- Jimly Ashidiqqie, 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta : Mahkamah Konstitusi Press.
- Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Pengadilan*, Bandung : PT. Citra. Aditya Bhakti.
- Lilik Mulyadi, 2014, *Kekuasaan Kehakiman*, Surabaya : Bina Ilmu.
- _____, 2007, *Hukum Acara Pidana : Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*, Bandung : Alumni.
- Majda El Muhtaj, 2005, *Hak Asasi dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Prenada Media.
- Maroni, 2016, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, Jakarta : CV. Anugrah Utama Raharja.
- Muhtaj Majda El, 2009, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurangi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Jakarta : PT. Rajagarfindo Persada.
- Munir Fuady, 2007, *Dinamika Teori Hukum*, Bogor : Ghalia.
- M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana Media Group.
- _____, 2015, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Jakarta : Bina Cipta.
- R. Kusniati, 2011, *Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum*, Jakarta : Gramedia.
- R. Soesilo, 2006, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentar Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor : Politeia.
- Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Sobirin Malian dan Suparman Marzuki, 2004, *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta : UII Press.

Tim Penulis Indonesia Judicial Research Society (IIRS), 2022, *Refleksi Penanganan Kekerasan Seksual di Indonesia (Indeksasi Terhadap Putusan Pengadilan Tahun 2018-2020)*, Jakarta : Indonesia Judicial Research Society (IIRS).

Wahid dan Muhammad Irfan, 2007, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: Refika Aditama.

B. Jurnal

Ahmad Murtadho, “Ganti Kerugian Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan”, *Jurnal VeJ*, Vol. 7, No. 1, 2021, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

_____, “Pemenuhan Ganti Kerugian Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan”, *Jurnal HAM*, Vol. 11, No. 3, Desember 2020, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Andini L. Tamara dan Winarno Budyatmojo, “Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Wanita Terhadap Pria”, *Jurnal Recidive*, Vol. 5, No. 3, September 2016, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Dede Kania, “Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 4, Desember 2015, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Eko Nurisman, “Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 2, 2022, e-ISSN : 2656-3193, Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Hendrik Dolok Tambunan dan Ahmad Fauzi, “Pelaksanaan Restitusi Oleh Jaksa Penuntut Umum Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 312/Pid.Sus-Anak/2019/PN LP)”, *Jurnal Doktrin Review*, Vol. 1, No. 1, Desember 2022, Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Medan.

Imron Rosyadi dan Syamsul Fatoni, “Pemidanaan Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 15 No. 3, Desember 2022, e-ISSN : 2579-4868, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

I Putu Bagus Darma Putra, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Wilayah Hukum Polres Jembrana”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10, No. 7, 2022, Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana Bali.

- Lion Hidjun, Agustina Bilondatu, dan Yusrianto Kadir, “Analisis Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dari Perspektif Teori Keadilan (Studi Kasus di Kota Gorontalo)”, *Journal of Law and Nation*, Vol. 2, No. 3, Agustus 2023, e-ISSN : 2962-9675, Magister Ilmu Hukum Universitas Gorontalo.
- Mada Apriandi Zuhir, “Kewajiban Internasional dan Diplomasi Indonesia di Bidang Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Simbur Cahaya*, No. 41, Januari 2010, ISSN : 14110-0614, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.
- Maria Novita Apriyani, “Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, *Jurnal Risalah Hukum*, Vol. 17, No. 17, Juni 2021, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Surabaya.
- Putri Tamara Nurul Amardhotillah dan Beniharmoni Harefa, “Pemberian Restitusi Sebagai Pelaksanaan Diversi Pada Perkara Pidana Anak”, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 8, No. 1, 2023, e-ISSN : 2580-8842, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
- Rida Madyana dan Safik Faozi, “Pemulihan Korban Melalui Restitusi Bagi Korban Kekerasan (Studi Putusan Nomor : 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg)”, *Jurnal UNES Law Review*, Vol. 6, No. 1, September 2023, e-ISSN : 2654-3605, Fakultas Hukum Dan Bahasa Universitas Stikubank Semarang.
- Riza Awaludin Rahmansyah, Nurani Nabillah, dan Anisa Siti Nurjanah, “Tindakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual yang Dilakukan Herry Wirawan”, *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Vol. 3, No. 6, Juni 2022, e-ISSN : 2723-6595, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
- Sapti Prihatmini, Fanny Tanuwijaya, Dina Tsalist Wildana, dan Misbahul Ilham, “Pengajuan dan Pemberian Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual”, *Jurnal RechtIdee*, Vol. 14, No. 1, Juni 2019, Fakultas Hukum Universitas Jember Jawa Timur.
- Yonna Beatrix Salamor, “Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Kajian Perbandingan Indonesia-India)”, *Jurnal Hukum Balobe*, Vol. 2, No. 1, April 2022, e-ISSN : 2775-6149, Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban

D. Internet

Bintang Puspayoga (Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI), 2023, “Percepatan Pembentukan Peraturan Turunan UU TPKS, KemenPPPA Komitmen Rampungkan Tahun Ini”, dikutip pada laman website : **Error! Hyperlink reference not valid.**, diakses pada tanggal 25 Oktober 2023.

Hasto Atmojo Suroyo (Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban RI), 2022, “LPSK Usulkan Draf RPP Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, dikutip pada laman website : **Error! Hyperlink reference not valid.**, diakses pada tanggal 25 Oktober 2023.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2022, “Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Peringatan Kampanye Internasional Hari 16 Anti Kekerasan terhadap Perempuan (25 November–10 Desember 2022)”, dikutip pada laman website : <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peringatan-kampanye-internasional-hari-16-anti-kekerasan-terhadap-perempuan-25-november-10-desember-2022>, diakses pada tanggal 17 April 2023.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2023, “Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Peluncuran CATAHU 2023 Komnas Perempuan”, dikutip pada laman website: <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peluncuran-catahu-2023-komnas-perempuan>, diakses pada tanggal 25 April 2023.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 2022, “Laporan Tahunan LPSK”, dikutip pada laman website : <https://lpsk.go.id/publikasi/laporan>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2023.

Puan Maharani (Ketua DPR RI), 2023, “Desakan Puan Soal Penerbitan Aturan Teknis UU TPKS Perlu Segera Direspon Pemerintah”, dikutip pada laman website : : <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/44804/t/Desakan%20Puan%20Soal%20Penerbitan%20Aturan%20Teknis%20UU%20TPKS%20Perlu%20Segera%20Direspons%20Pemerintah>**Error! Hyperlink reference not valid.**, diakses pada tanggal 25 Oktober 2023.

Pribudiarta Nur Sitepu (Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), 2023, “KemenPPPA: 797 Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual Sepanjang Januari 2022”,dikutip pada laman website : <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/04/17062911/kemenpppa-797-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-sepanjang-januari-2022>, diakses pada tanggal 17 April 2023.